



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak dengan tetap memperhatikan estetika, kebersihan, kesehatan dan fungsi sarana dan prasarana serta kelancaran lalu lintas melalui upaya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
 - b. bahwa keberadaan pedagang kaki lima perlu dikelola, ditata dan diberdayakan agar dapat memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat serta terciptanya lingkungan yang baik dan sehat;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan serta kawasan yang tertib dan meningkatkan usaha perdagangan sektor informal, maka perlu adanya pengaturan mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 13. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 50);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 60);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 129);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
4. Bupati adalah Bupati Tegal.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
9. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dalam rangka perlindungan terhadap PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuaidengan peraturan perundang-undangan.
10. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usahaterhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitasmaupun kuantitas usahanya.
11. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang beradadi lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
12. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
13. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disingkat TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yangditetapkan oleh Pemeritah Daerah.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
17. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
18. Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
19. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keselamatan pejalan kaki yang bersangkutan.
20. Kawasan Berdagang PKL adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan berdagang PKL.

Pasal 2

- (1) Penataan dan Pemberdayaan PKL dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan;
 - b. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal;
 - c. fasilitasi akses permodalan;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. pembinaan dan bimbingan teknis;
 - f. fasilitasi kerja sama antar daerah; dan
 - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.
- (3) Penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penataan PKL; dan
- b. pemberdayaan PKL.

BAB III
ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 4

Penataan dan pemberdayaan PKL yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kesamaan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. keadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- g. keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 5

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penataan dan pemberdayaan PKL.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 6

Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri;
- c. untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, tertib, aman dengan sarana dan prasarana yang memadai dan berwawasan lingkungan;
- d. membangun kemitraan antara pelaku usaha dengan PKL berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan; dan
- e. mensinergikan sektor formal dan informal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB IV
PENATAAN PKL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penataan ruang.

Pasal 8

Penataan PKL dilakukan dengan cara:

- a. Pendataan PKL;
- b. Pendaftaran PKL;
- c. Penetapan lokasi PKL;
- d. Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL;
- e. Peremajaan lokasi PKL; dan

Bagian Kedua
Pendataan PKL

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.
- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 10

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (2) Hasil Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 11

Identitas PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. nama;
- b. alamat;
- c. Nomor Induk Kependudukan;
- d. umur; dan
- e. jenis Kelamin.

Pasal 12

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas lokasi PKL sesuai peruntukannya dan lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 13

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:
 - a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan lokasi bukan peruntukkan tempat berusaha PKL.

Pasal 14

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. jenis tempat usaha tidak bergerak; dan
- b. jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 16

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a antara lain:
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. selter.

- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b antara lain:
- a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.

Pasal 17

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a meliputi :
- a. gerobak beroda;
 - b. sepeda; dan
 - c. tempat usaha bergerak tidak bermotor lainnya.
- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 18

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d antara lain:

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. burung;
- e. ikan hias;
- f. pakaian, sepatu dan tas;
- g. barang antik;
- h. elektronik;
- i. hasil pertanian;
- j. jasa;
- k. buku; dan
- l. alat pertanian dan perikanan.

Pasal 19

Modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. besaran; dan
- b. sumber modal usaha.

Bagian Ketiga Pendaftaran PKL

Pasal 20

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL berkoordinasi dengan Camat dan Lurah/Kepala Desa.

- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 21

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori yaitu:
 - a. PKL lama; dan
 - b. PKL baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL.

Pasal 22

- (1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
 - b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.
- (2) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan relokasi.

Pasal 23

- (1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di Daerah.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL.

Pasal 24

Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi :

- a. permohonan TDU;
- b. penerbitan TDU;
- c. perpanjangan TDU; dan
- d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.

Pasal 25

- (1) PKL mengajukan permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL.
- (2) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
 - a. kartu tanda penduduk yang beralamat di Daerah;

- b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
 - c. mengisi formulir yang memuat tentang:
 - 1. nama;
 - 2. alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 - 3. bidang usaha yang dimohon;
 - 4. tempat usaha yang dimohon;
 - 5. waktu usaha;
 - 6. perlengkapan yang digunakan;
 - 7. jumlah modal usaha; dan
 - 8. omset penjualan.
 - d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
 - f. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
 - 1. tidak memperdagangkan barang ilegal;
 - 2. tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
 - 3. tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
 - 4. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan/atau dikembalikan kepada fungsinya;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
 - c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
- (3) Permohonan TDU bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor polisi Daerah.
- (4) Dalam hal PKL yang mengajukan usaha dengan kendaraan bermotor belum bernomor polisi daerah diberikan waktu 1 (satu) tahun untuk melakukan mutasi ke nomor polisi Daerah.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL mendistribusikan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Lurah/Kepala Desa.
- (2) PKL yang akan mendaftarkan usahanya meminta formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah/Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL.
- (2) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU.

Pasal 28

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL menerbitkan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b.

- (2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :
- a. TDU diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
 - b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak;
 - c. TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan
 - d. penerbitan TDU tidak dipungut biaya.

Pasal 29

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU.
- (2) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 30

- (1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.
- (2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL.

Pasal 31

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL dapat melakukan pencabutan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
 - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. pemegang TDU melanggar ketentuan perundang-undangan;
 - d. tidak memperpanjang TDU;
 - e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
 - f. dipindahtangankan TDU PKL.
- (3) Tidak berlakunya TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, apabila:
 - a. pemegang TDU meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan
 - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.

- (4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, isteri, anak dan/atau orang tua pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 32

Setiap PKL berhak :

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. mendapatkan jaminan atas keberlangsungan usaha PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum untuk memanfaatkan lokasi yang telah ditetapkan;
- e. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- f. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- g. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 33

Setiap PKL wajib :

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL; dan
- h. menyediakan sarana mencuci peralatan makan dengan air mengalir bagi pedagang makanan yang tempat usahanya menetap.

Pasal 34

(1) Setiap PKL dilarang :

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;

- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
 - e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
 - f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
 - g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
 - h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
 - i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar;
 - j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.
 - k. melakukan kegiatan usaha sebagai PKL tanpa memiliki TDU; dan
 - l. menggunakan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang telah dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.

Bagian Keempat Penetapan Lokasi PKL

Pasal 35

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat bekerjasama dengan Pemerintah Desa, pihak swasta dan/atau perseorangan.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), terdiri atas:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.

- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan Daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 37

- (1) Bupati menetapkan jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4).
- (2) Jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 38

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas umum.

BAB V

PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 40

Bupati melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b antara lain melalui:

- a. peningkatan kemampuan berusaha;

- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. fasilitasi peningkatan produksi;
- f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
- g. pembinaan dan bimbingan teknis.

BAB VI

KEMITRAAN

Pasal 41

- (1) Bupati dalam melakukan pemberdayaan PKL berupa fasilitasi kemitraan dengan dunia usaha antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (*Corporate Social Responsibility*).
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- (3) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penataan permajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.
- (4) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan organisasi/asosiasi/paguyuban/kelompok PKL yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna pemberdayaan PKL.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi PKL.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 43

- (1) Bupati menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dengan Gubernur;
 - b. pendataan PKL;
 - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
 - e. koordinasi dan konsultasi penataan dan pemberdayaan PKL;
 - f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
 - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
 - h. monitoring dan evaluasi.
- (3) Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi PKL.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 45

- (1) Pendanaan pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari APBD.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber pada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - b. Lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h dan Pasal 34 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf j, huruf k, dan huruf l dan Pasal 34 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan TDU; dan/atau
 - d. pembongkaran/pengosongan sarana berusaha.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan setelah PKL tersebut diberi teguran lisan dan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja atau dalam waktu 9 (sembilan)hari kerja oleh Bupati.
- (3) Pembongkaran/pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan untuk mengembalikan kondisi semula dengan memperhatikan keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan.
- (4) Pembongkaran/pengosongan dilakukan apabila:
 - a. Kegiatan usaha PKL tidak memiliki TDU;
 - b. TDU PKL dicabut;
 - c. PKL melakukan usahanya diluar waktu yang ditetapkan; dan/atau
 - d. Lokasi usaha dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pembongkaran/pengosongan dilakukan oleh:
 - a. PKL sendiri; atau
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan mengenai ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- (6) Pembongkaran/pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan apabila PKL tidak membongkar/mengosongkan sendiri lokasi usaha.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian sanksi Administratif dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau Saksi;
 - g. mendatangkan seorang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau Peraturan Daerah ini;
 - i. membuat berita acara setiap tindakan tentang pemeriksaan tersangka, pemasukan rumah/industri/perusahaan dan tempat usaha lainnya, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan kepada penyidik polisi Negara Republik Indonesia; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dan huruf e dan Pasal 34 huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Semua izin kegiatan usaha PKL yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlaku izinnya dan/atau sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 11 Agustus 2020

BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi

pada tanggal 11 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI JAWA
TENGAH : (9-160/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Esensi Pasal dimaksud sangat jelas memberikan jaminan perlindungan konstitusional pada setiap warga negara yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk bekerja dan mencari penghidupan. Selanjutnya dalam Pasal 28 A telah diamanatkan pula bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. PKL sebagai bagian dari pedagang sektor informal melakukan usahanya agar tetap bisa hidup dan kebetulan nasib menjadikan penghidupannya sebagai PKL. Untuk itulah diperlukan perhatian dan peran dari Pemerintah Daerah dalam bentuk penataan dan pemberdayaan kepada PKL agar mereka mampu meningkatkan dan mengembangkan usahanya.

Dalam perkembangannya harus diakui bahwa keberadaan PKL di Daerah menimbulkan banyak permasalahan khususnya terkait dengan keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kebersihan. Di sisi lain keberadaan PKL adalah potensi yang perlu dikembangkan karena secara ekonomi dan sosial memiliki nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreatifitas serta memberikan kontribusi bagi pembangunan di Daerah. Selain itu, keberhasilan dalam penataan dan pemberdayaan PKL diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan Daerah ini diperlukan guna memberikan dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penataan dan pemberdayaan PKL sesuai kondisi dan kebutuhan daerah dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau penyelenggaraan kerja sama daerah tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan penataan dan pemberdayaan PKL yang efektif, efisien, dan transparan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Cukup Jelas.

Pasal 2 :

Cukup Jelas.

Pasal 3 :

Cukup Jelas.

Pasal 4 :

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesamaan” adalah bahwa penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL tidak boleh membedakan agama, suku, ras, golongan, gender dan/atau status sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengayoman” adalah penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL, harus memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman di masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemanusiaan” adalah penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap PKL secara proporsional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap PKL tanpa pengecualian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kesejahteraan” adalah penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat termasuk PKL di dalamnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “ketertiban dan kepastian hukum” adalah penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan” adalah penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus

mencerminkan keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan PKL.

Pasal 5 :

Cukup Jelas.

Pasal 6 :

Cukup Jelas.

Pasal 7 :

Cukup Jelas.

Pasal 8 :

Cukup Jelas.

Pasal 9 :

Cukup Jelas.

Pasal 10 :

Cukup Jelas.

Pasal 11 :

Cukup Jelas.

Pasal 12 :

Cukup Jelas.

Pasal 13 :

Cukup Jelas.

Pasal 14 :

Cukup Jelas.

Pasal 15 :

Cukup Jelas.

Pasal 16 :

Cukup Jelas.

Pasal 17 :

Ayat 1:

Huruf a:

Cukup Jelas.

Huruf b:

Cukup Jelas.

Huruf c:

Tempat usaha bergerak tidak bermotor lainnya seperti pedagang pikulan, gendongan dan/atau lesehan.

Ayat 2:

Cukup Jelas.

Pasal 18 :

Cukup Jelas.

Pasal 19 :

Cukup Jelas.

Pasal 20 :

Cukup Jelas.

Pasal 21 :

Cukup Jelas.

Pasal 22 :

Cukup Jelas.

Pasal 23 :

Cukup Jelas.

Pasal 24 :

Cukup Jelas.

Pasal 25 :

Cukup Jelas.

Pasal 26 :

Cukup Jelas.

Pasal 27 :

Cukup Jelas.

Pasal 28 :

Cukup Jelas.

Pasal 29 :

Cukup Jelas.

Pasal 30 :

Cukup Jelas.

Pasal 31 :

Cukup Jelas.

Pasal 32 :

Cukup Jelas.

Pasal 33 :

Cukup Jelas.

Pasal 34 :

Cukup Jelas.

Pasal 35 :

Cukup Jelas.

Pasal 36 :

Cukup Jelas.

Pasal 37 :

Cukup Jelas.

Pasal 38 :

Cukup Jelas.

Pasal 39 :

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Peremajaan Lokasi PKL” adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan harkat PKL yang dilakukan melalui penataan dan perbaikan kualitas yang lebih menyeluruh terhadap keberadaan PKL beserta lokasi serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan berusaha bagi PKL dengan adanya pendekatan sosial budaya dan relokasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 40 :

Cukup Jelas.

Pasal 41 :

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi kemasyarakatan.

Pasal 42 :

Cukup Jelas.

Pasal 43 :

Cukup Jelas.

Pasal 44 :

Cukup Jelas.

Pasal 45 :

Cukup Jelas.

- Pasal 46 :
Cukup Jelas.
- Pasal 47 :
Cukup Jelas.
- Pasal 48 :
Cukup Jelas.
- Pasal 49 :
Cukup Jelas.
- Pasal 50 :
Cukup Jelas.
- Pasal 51 :
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 140